

IMPLIKASI KEBIJAKAN ATAS TERBITNYA *TRAVEL & TOURISM DEVELOPMENT INDEX 2021* TERHADAP UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING KEPARIWISATAAN INDONESIA DI PASAR GLOBAL

Policy Implications from The Issuance of The Travel & Tourism Development Index 2021 Towards the Effort to Increase the Competitiveness of Indonesian Tourism in The Global Market
Addin Maulana^{1*}, Dini Oktavianti², Dwi Wahyuni³, Norman Sasono⁴, Guntur Sakti⁵

¹Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gd. Sasana Widya Sarwono Lt. 8, Jl. Gatot Subroto No. 10, DKI Jakarta 12710
Indonesia
addi001@brin.go.id

^{2,5}Direktorat Kajian Strategis
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Gd. Wisma Antara Lt. 18, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 DKI Jakarta 10110
Indonesia

³Direktorat Manajemen Strategis
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Gd. Wisma Antara Lt. 18, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 DKI Jakarta 10110
Indonesia

⁴Pusat Data dan Sistem Informasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Gd. Sapta Pesona Lt. 21, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, DKI Jakarta 10110
Indonesia

Diterima: 18 Juli 2022. Disetujui: 20 Agustus 2022. Dipublikasikan: 28 November 2022

Abstrak

Perubahan kerangka kerja, metodologi, serta indikator yang digunakan oleh *World Economic Forum* (WEF) dalam pengukuran dan pemeringkatan daya saing kepariwisataan dunia melalui *Travel and Tourism Development Index* (TTDI) memberi implikasi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam pencapaian target peringkat daya saing kepariwisataan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan

teknik studi dokumentasi dalam pengumpulan datanya, kajian kebijakan ini bertujuan memberi gambaran implikasi kebijakan atas terbitnya TTDI 2021. Payung hukum peningkatan daya saing kepariwisataan terdiri atas undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Pada tahun 2019, Indonesia berada di peringkat ke-40 dalam *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI) namun setelah dilakukan konversi menggunakan kerangka kerja, metodologi, dan indikator TTDI, peringkat Indonesia turun menjadi 44. Peringkat TTDI Indonesia pada edisi 2021 adalah 32, artinya Indonesia naik sebanyak 12 peringkat. Perubahan TTCI menjadi TTDI berimplikasi pada penyesuaian sasaran target indikator kinerja terkait daya saing kepariwisataan pada dokumen peraturan presiden dan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Perubahan tersebut juga menyebabkan perlu dilakukannya pemetaan kembali kementerian/lembaga pengampu indikator TTDI, yang nantinya akan berdampak pada penyesuaian payung hukum terkait koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia, kebijakan, kepariwisataan, Travel and Tourism Competitiveness Index, Travel and Tourism Development Index

Abstract

Changes in the framework, methodology, and indicators used by the World Economic Forum (WEF) in measuring and ranking the competitiveness of world tourism through the Travel and Tourism Development Index (TTDI) have implications for Indonesian government policies in achieving the target of tourism competitiveness rankings. By using a qualitative descriptive approach, and documentation study techniques in data collection, this policy study aims to provide an overview of the policy implications of the issuance of the 2021 TTDI. The legal umbrella for increasing tourism competitiveness consists of laws, presidential regulations, government regulations, and ministerial regulations. In 2019 Indonesia's Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) ranking was 40, but after conversion using the TTDI framework, methodology, and indicators, the rank dropped to 44. Indonesia's TTDI ranking in the 2021 edition is 32, meaning an increase of 12. The change from TTCI to TTDI has implications for adjustment of the target performance indicators related to tourism competitiveness written in the president's regulation and the regulation of the minister of tourism and creative economy. This change also causes ministries/agencies to remap supporting indicators that potentially impact adjusting the legal umbrella related to cross-sectoral coordination of tourism implementation in Indonesia.

Keywords: Indonesia, policy, tourism, Travel and Tourism Competitiveness Index, Travel and Tourism Development Index

PENDAHULUAN

Koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci penting dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata antarpemangku kepentingan baik pemerintah, pelaku bisnis pariwisata, komunitas, akademisi, maupun media (Aribowo et al., 2018). Agar pengembangan pariwisata dapat terwujud dan terlaksana dengan baik, setiap pemangku kepentingan harus memahami peran dan fungsinya (Amalyah et al., 2016). Keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki oleh suatu destinasi, penting untuk dioptimalkan guna mencapai tujuan pengelolaan dan pembangunan pariwisata. Keunggulan komparatif terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya modal, sumber daya ilmiah, dan sumber daya budaya sedangkan keunggulan kompetitif merupakan kemampuan destinasi wisata untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien dalam jangka menengah dan panjang (Martínez et al., 2014).

Sumber daya manusia dapat mencakup kuantitas seperti jumlah tenaga kerja, serta kualitas seperti kualifikasi pendidikan, pengalaman bekerja, keterlibatan dalam program peningkatan kapasitas, dan lainnya. Sumber daya fisik dapat terdiri atas aset kebendaan yang membantu kinerja seperti sarana dan prasarana. Sumber daya modal merupakan seluruh sumber daya finansial yang berasal dari berbagai sumber pendanaan. Sumber daya ilmiah merupakan semua yang berasal dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya budaya merupakan sumber daya yang berasal dari bentuk kebudayaan yang dalam pariwisata dapat menciptakan keunikan antara destinasi yang satu dengan yang lainnya. Keunggulan-keunggulan tersebut akan membentuk daya saing pariwisata suatu destinasi jika dikelola secara optimal.

Daya saing adalah produktivitas yang dilihat sebagai nilai tambah (Gabor et al., 2012). Mengukur tingkat daya saing penting untuk mengidentifikasi posisi suatu destinasi dibandingkan para pesaingnya (Croes & Kubickova, 2013; Lopes et al., 2018). Daya saing pariwisata terdiri dari banyak faktor seperti: sumber daya manusia (Croes & Kubickova, 2013), kepuasan wisatawan (Cîrstea, 2014), promosi, pengembangan fasilitas sektor pariwisata (Fernández et al., 2020), serta pengelolaan destinasi (Kovačević et al., 2018). Pemerintah Indonesia menempatkan sektor pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian (Aribowo et al., 2018; Maulana, 2019). Salah satu tolok ukur dalam daya saing kepariwisataan Indonesia sebagai suatu destinasi pariwisata adalah TPCI yang diterbitkan oleh WEF sejak tahun 2007. TPCI dirancang untuk mengukur daya saing suatu negara (Lopes et al., 2018).

Pariwisata yang merupakan suatu fenomena sosial, budaya, dan ekonomi berhubungan dengan pergerakan manusia (UNWTO, 2010) tentu sangat erat kaitannya dengan perjalanan. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengusaha (UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2009, Pasal 1).

Perhatian pemerintah Indonesia pada TPCI ditunjukkan dengan masuknya indikator tersebut ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN 2020–2024, disebutkan bahwa peringkat daya saing

kepariwisataan Indonesia ditargetkan berada pada rentang antara 29 hingga 34 pada edisi 2025 nanti (Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020–2024, 2020). Ini menunjukkan bahwa TTCI merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan pemerintah pada sektor pariwisata sehingga berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan peringkat Indonesia dalam TTCI. TTCI bertujuan untuk mengukur faktor dan kebijakan yang membuatnya menarik untuk mengembangkan sektor pariwisata dan perjalanan di berbagai negara (Gabor et al., 2012). Menurut WEF, TTCI dapat digunakan sebagai alat tolok ukur strategis untuk bisnis dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan (Calderwood & Soshkin, 2019).

Dalam sejarah TTCI sejak 2007 lalu, WEF terus melakukan pembenahan dan penyesuaian terhadap indikator-indikator yang digunakan agar dapat menjawab tantangan pembangunan dan pengelolaan pariwisata. Meskipun demikian TTCI juga banyak menuai kritik (Croes & Kubickova, 2013; Dias, 2017), namun hingga saat ini belum ada yang mampu menyediakan indikator daya saing pariwisata dan melakukan penilaian secara global seperti TTCI. Ini menjadikan TTCI sebagai alat paling populer untuk mengukur kinerja kepariwisataan suatu negara (Croes & Kubickova, 2013).

Selama periode 2015–2019, peringkat TTCI Indonesia terus mengalami peningkatan. Tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat ke 50 dari 141 negara (Crotti & Misrahi, 2015). Pada tahun 2017, peringkat Indonesia naik ke peringkat 42 dari 136 negara (Crotti & Misrahi, 2017). Pada terbitan terakhir di tahun 2019, peringkat Indonesia kembali meningkat ke 40 dari 140 negara (Calderwood & Soshkin, 2019). Krisis kesehatan akan mempengaruhi industri pariwisata (Tony & Jacky, 2020). Oleh karena itu, di tahun 2021, WEF melakukan evolusi terhadap indikator TTCI dan mengubah penamaannya menjadi TTDI yang didasarkan pada tantangan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan pariwisata di seluruh dunia di masa pandemi (Uppink & Soshkin, 2022).

Perubahan TTCI menjadi TTDI tentu memiliki implikasi terhadap kebijakan pembangunan kepariwisataan di Indonesia, khususnya dalam hal daya saing. Hal ini karena pertama, TTCI merupakan tolok ukur yang digunakan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Kedua, perubahan TTCI menjadi TTDI indikator-indikator yang ada di dalamnya juga mengalami penyesuaian sehingga peraturan/kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu memerlukan penyesuaian. Ketiga, TTDI 2021 yang terbit pada tahun 2022 membuat waktu persiapan untuk menyongsong TTDI 2023 menjadi lebih sedikit. Kajian yang dilakukan membahas implikasi kebijakan atas terbitnya TTDI terhadap upaya peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia di pasar global. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat perkembangan kepariwisataan di Indonesia cukup dinamis, terutama dalam kondisi bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Kajian ini penting dilakukan untuk melihat perubahan TTCI menjadi TTDI dengan menitikberatkan terhadap penambahan beberapa indikator pada seluruh pilar, baik dengan penamaan lama maupun dengan penamaan baru.

Lalu mengapa perubahan nama TTCI menjadi TTDI ini memberi implikasi kebijakan yang cukup signifikan? Hal ini terjadi karena TTDI merupakan alat pembanding yang valid dan memperlihatkan kondisi terkini sektor pariwisata dunia sehingga akan menjadi alat ukur yang strategis bagi para pembuat kebijakan, perusahaan, dan *stakeholder* (pemangku kepentingan) lainnya demi meningkatkan daya saing kepariwisataan Indonesia

di panggung global. Ketika strategi peningkatan yang dilakukan sudah cukup tepat, hal ini dapat mendatangkan keuntungan bagi Indonesia serta menjadi acuan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Oleh karena itu, kajian ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian, antara lain: bagaimana payung hukum peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia di pasar global, bagaimana performansi Indonesia dalam peringkat TTDI, serta bagaimana implikasi kebijakan seiring dengan perubahan indikator TTCI menjadi TTDI. Kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran terkait konsekuensi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai indikator target peringkat daya saing kepariwisataan Indonesia sesuai dengan RPJMN. Kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam upayanya melakukan koordinasi lintas sektor dalam peningkatan peringkat daya saing kepariwisataan Indonesia di tingkat global, serta manfaat akademis dalam memperkaya kajian terkait daya saing kepariwisataan yang dilihat dari perspektif TTDI.

METODE

Kajian ini merupakan kajian kebijakan, memiliki tujuan menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan atau rekomendasi alternatif kebijakan (Tohardi, 2020). Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menitikberatkan pada pertanyaan *bagaimana* dalam memperoleh jawaban dari proses pengumpulan data mengenai fenomena objek penelitian (Caelli et al., 2003) dan mendeskripsikan situasi atau suatu masalah (Kumar & Ranjit, 2011). Deskriptif artinya bersifat menggambarkan apa adanya sesuai fakta dan data yang ditemukan tanpa menguji hipotesis (Muhaimin, 2020; Purwati, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan (Muhaimin, 2020).

Dokumen yang menjadi acuan dalam kajian ini adalah TTDI 2021 serta produk hukum seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), dan Peraturan Menteri (PERMEN) yang terkait dengan penciptaan daya saing kepariwisataan Indonesia. Kajian ini dilakukan selama periode bulan Mei hingga Juni 2022. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kajian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi khasanah ilmu pengetahuan pariwisata, serta dapat memberikan gambaran dan masukan tersendiri bagi para pengambil kebijakan dalam strategi akselerasi peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia di pasar global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Payung Hukum Peningkatan Daya Saing Kepariwisata Indonesia

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 pada pasal 4 disebutkan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, budaya, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan keutuhan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa

(UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, 2009, Pasal 4). Perwujudan pembangunan kepariwisataan dijelaskan pada pasal 6, yaitu dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, 2009, Pasal 6). Guna mencapai tujuan tersebut, pada pasal 7 dijabarkan ruang lingkup pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri pariwisata; destinasi pariwisata; pemasaran; dan kelembagaan kepariwisataan (UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, 2009, Pasal 7). Empat aspek yang dimaksud dapat juga disebut pilar pembangunan kepariwisataan. Dalam rangka melaksanakan amanah pembangunan kepariwisataan, pada pasal 9 ayat 1 maka disusun rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional (RIPPARNAS) yang diatur dalam (UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, 2009).

PP Nomor 50 tahun 2011 tentang RIPPARNAS tahun 2010–2025 disahkan pada 2 Desember 2011 sebagai bentuk amanah dari UU Kepariwisata. Pada RIPPARNAS pasal 2 ayat 4 disampaikan bahwa visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah, dan kesejahteraan rakyat (PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025, 2011, Pasal 2). Dalam dokumen tersebut ditemukan 17 kata *daya saing* yang dikaitkan dengan empat pilar pembangunan kepariwisataan. Ini menunjukkan bahwa daya saing menjadi kunci dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia.

Perhatian agenda kerja pemerintah Indonesia saat ini terkait daya saing ditunjukkan dengan tertuangnya kata *daya saing* sebanyak kurang lebih 210 kata dalam Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024. Salah satu indikator daya saing kepariwisataan yang digunakan adalah TTCI yang tertuang dalam Lampiran Perpres tersebut untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, salah satunya dengan meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian (Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020–2024, 2020). TTCI secara eksplisit masuk ke dalam sasaran penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi poin ke-14, ditargetkan pada 2024 peringkat TTCI Indonesia berada pada rentang 29–34 (Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020–2024, 2020). Mengingat laporan TTCI umumnya dilakukan setiap dua tahun sekali, pada TTCI terbitan 2025 peringkat tersebut diharapkan dapat tercapai.

Penyelenggaraan kepariwisataan memerlukan suatu koordinasi (Aribowo et al., 2018). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres terkait hal tersebut. Perpres tersebut pertama kali dikeluarkan pada tahun 2014 dan telah mengalami tiga kali perubahan. Pada 9 Februari 2022, pemerintah memberlakukan Perpres Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata. Dalam Perpres ini disampaikan bahwa koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan, baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas, serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya (Perpres No. 26

Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata, 2022).

Dalam Perpres disebutkan bahwa Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata yang selanjutnya (disebut Koordinasi Strategis Lintas Sektor) adalah upaya strategis yang dilaksanakan pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, dimana timnya dibentuk oleh presiden (Perpres No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata, 2022, Pasal 1). Lebih lanjut, dalam Perpres tersebut disampaikan susunan tim koordinasi lintas sektor sebagai berikut.

- a. Ketua: Wakil Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- c. Wakil Ketua II: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- d. Wakil Ketua III: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- e. Wakil Ketua IV: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- f. Ketua Harian: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. Sekretaris: Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h. Anggota:
 1. Menteri Luar Negeri;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. Menteri Keuangan;
 5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 6. Menteri Kesehatan;
 7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 8. Menteri Perhubungan;
 9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 12. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 13. Menteri Perindustrian;
 14. Menteri Perdagangan;
 15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 16. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 17. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 19. Menteri Ketenagakerjaan;
 20. Menteri Pemuda dan Olahraga;
 21. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

22. Menteri Pertanian;
23. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
24. Sekretaris Kabinet;
25. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
26. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
27. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
28. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
29. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
30. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
31. Jaksa Agung.

Dalam rangka mencapai target kinerja kepariwisataan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020–2024. Dalam dokumen tersebut, kata *Daya Saing* tertuang sebanyak 39 kata. Pada bagian lampiran Renstra tersebut dinyatakan bahwa target peringkat TTCI Indonesia pada tahun 2021 berada pada rentang 36–39, pada tahun 2023 berada pada rentang 31–34 (Permenparekraf No. 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020–2024, 2020).

Performansi Indonesia dalam TTDI 2021


TTCI edisi 2021 baru dirilis oleh WEF pada bulan Mei 2022 dengan nama TTDI. Keterlambatan penerbitan laporan tersebut dikarenakan WEF melakukan perubahan signifikan pada kerangka kerja dan metodologi, termasuk penambahan pilar baru (Uppink & Soshkin, 2022). Karena perubahan ini, maka dalam laporannya WEF menyampaikan bahwa hasil TTCI 2019 tidak dapat dibandingkan dengan TTDI 2021, namun WEF melakukan perhitungan ulang untuk TTDI 2019, sehingga pada laporannya TTDI 2021 membandingkan dengan TTDI 2019 (Uppink & Soshkin, 2022).

Meskipun antara TTCI 2019 dengan penilaian ulang dengan kerangka kerja dan metodologi baru, TTDI 2019 memiliki hubungan yang kuat ($R^2=0,95$) (Uppink & Soshkin, 2022) namun perubahan tersebut memiliki beberapa implikasi. Pertama, jumlah negara yang dinilai menjadi berkurang. Terdapat 140 negara yang dinilai dengan TTCI 2019 (Calderwood & Soshkin, 2019), sedangkan TTDI 2021 hanya 117 negara (Uppink & Soshkin, 2022). Kedua, dari 117 negara yang dinilai ulang pada tahun 2019, 62 negara mengalami kenaikan skor, sementara 55 lainnya mengalami penurunan. Lebih dari 20 negara turun lebih dari 6 peringkat, sementara lebih dari 25 negara mengalami peningkatan lebih dari 6 peringkat (Uppink & Soshkin, 2022). Indonesia yang pada TTCI 2019 lalu berada pada peringkat ke 40, setelah dihitung kembali dengan kerangka kerja dan metode TTDI, peringkat TTDI 2019 berada pada peringkat ke 44 (Uppink & Soshkin, 2022) atau turun 4 peringkat. Ketiga, peningkatan jumlah pilar dari 14 menjadi 17, dari 90 indikator menjadi 112 indikator, dan penggunaan rata-rata aritmatika pilar menjadi pengganti rata-rata subindeks untuk perhitungan TTDI. Akan tetapi, beberapa indikator baru tidak

memiliki data ketika perhitungan kembali untuk 2019 sehingga TTDI 2019 bukanlah representasi sempurna dari kondisi 2019 (Uppink & Soshkin, 2022).

Penambahan indikator juga dilakukan pada seluruh pilar, baik dengan penamaan lama maupun baru. Transformasi TTCI menjadi TTDI mencerminkan peningkatan cakupan indeks, termasuk dampak keberlanjutan dan ketahanan, serta dirancang untuk menyoroti peran sektor perjalanan dan pariwisata dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih luas dan kebutuhan akan kolaborasi pemangku kepentingan untuk memitigasi dampak pandemi, mendorong pemulihan, dan menghadapi tantangan dan risiko di masa depan (Uppink & Soshkin, 2022). Dalam laporan TTDI 2021, Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan kenaikan peringkat terbanyak di dunia dengan 12 peringkat, dari peringkat ke 44 menjadi peringkat ke 32 (Uppink & Soshkin, 2022). Indonesia pada edisi tersebut sudah mencapai target RPJMN 2020–2024 yang hanya menargetkan rentang peringkat 29–34 pada terbitan 2025, serta sudah mencapai target yang ditetapkan pada Renstra yang pada tahun 2021 berada pada rentang 36–39. Yang menarik adalah terdapat 3 negara yang pada TTCI 2019 lalu berada pada peringkat di atas Indonesia dan tidak dinilai kembali pada TTDI 2019. Negara-negara tersebut adalah Norwegia (peringkat ke-20), Taiwan (peringkat ke-37), dan Rusia (peringkat ke-39).

Pada penilaian TTDI 2021, tercatat bahwa terdapat beberapa subindeks, pilar, dan indikator Indonesia yang berada pada peringkat 10 terbaik dunia. subindeks *Travel & Tourism Policy and Enabling Condition*, berada pada peringkat ke-4. Pilar *Prioritization of Travel and Tourism* berada pada peringkat ke-3, dan *Natural Resources* berada pada peringkat ke-8. Indikator *Homicide Case* (peringkat ke-6), *Travel & Tourism (T&T) Government Expenditure* (peringkat ke-8), *Timeliness of Providing T&T Data* (peringkat ke-1), *Visa Requirements* (peringkat ke-2), *Hotel Price Index* (peringkat ke-1), *Airport Connectivity* (peringkat ke-5), *Total Known Species* (peringkat ke-2), *Number of Terrestrial & Freshwater Ecoregion* (peringkat ke-6), *Number of Top University* (peringkat ke-9), dan *Geographical Dispersed Tourism* (peringkat ke-8). Keseluruhannya dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi pembangunan kepariwisataan di Indonesia.



Gambar 1. Performansi TTDI 2021 Indonesia
 Sumber: World Economic Forum, diolah kembali oleh penulis, 2022

Jika dilihat kembali 17 pilar yang dinilai dalam TTDI, terdapat 10 pilar yang menjadi perhatian utama, yaitu lima pilar yang memiliki peringkat terbaik dan lima pilar dengan peringkat yang membutuhkan perhatian untuk ditingkatkan. Pada gambar 1 terdapat lima pilar dengan peringkat terbaik diantara 17 lainnya, yaitu *Prioritization of T&T* (peringkat ke-3), *Natural Resources* (peringkat ke-8), *T&T Demand Pressure and Impact* (peringkat ke-13), *Cultural Resources* (peringkat ke-16), dan *Price Competitiveness* (peringkat ke-20). Sementara itu, terdapat 5 pilar dengan peringkat terburuk dibandingkan 17 pilar lainnya, yaitu: *Tourist Service Infrastructure* (peringkat ke-19), *Health & Hygiene* (peringkat ke-82), *Socioeconomic Resilience & Conditions* (peringkat ke-80), *Environmental Sustainability* (peringkat ke-69), dan *ICT Readiness* (peringkat ke-68).

Tabel 1. Perbandingan Peringkat TTDI 2021 Indonesia dengan Negara ASEAN lainnya

INDEX / SUBINDEX / PILLAR	IDN	MYS	SGP	THA	VNM
<i>Travel and Tourism Development Index</i>	32	38	9	36	52
<i>Enabling Environment subindex</i>	61	51	3	65	55
<i>Business Environment</i>	33	37	1	58	42
<i>Safety and Security</i>	58	59	1	92	33
<i>Health and Hygiene</i>	82	69	47	74	73
<i>Human Resources and Labour Market</i>	42	47	4	53	49
<i>ICT Readiness</i>	68	45	13	50	54
<i>T&T Policy and Enabling Conditions subindex</i>	4	18	1	63	50
<i>Prioritization of Travel and Tourism</i>	3	72	1	88	87
<i>International Openness</i>	56	52	3	57	69
<i>Price Competitiveness</i>	20	2	79	39	15
<i>Infrastructure subindex</i>	52	38	6	28	58
<i>Air Transport Infrastructure</i>	23	24	3	13	27
<i>Ground and Port Infrastructure</i>	34	33	2	48	50
<i>Tourist Service Infrastructure</i>	91	62	60	32	86
<i>T&T Demand Drivers subindex</i>	16	22	41	17	24
<i>Natural Resources</i>	8	21	101	14	24
<i>Cultural Resources</i>	16	42	43	32	25
<i>Non-Leisure Resources</i>	38	22	18	16	29
<i>T&T Sustainability subindex</i>	63	80	21	64	76
<i>Environmental Sustainability</i>	69	88	58	97	94
<i>Socioeconomic Resilience and Conditions</i>	80	71	22	55	61
<i>T&T Demand Pressure and Impact</i>	13	54	23	37	66

Keterangan: IDN (Indonesia), MYS (Malaysia), SGP (Singapura), THA (Thailand), VNM (Vietnam)

Sumber: *World Economic Forum*, diolah kembali oleh penulis, 2022

Berdasarkan tabel 1 di atas, dari segi indeks Indonesia hanya kalah peringkat dari Singapura yang berada pada peringkat ke-9, sedangkan Thailand, Malaysia, dan Vietnam berada pada peringkat ke-36, 38, dan 52. Performansi peringkat TTDI Indonesia pada edisi 2021 dapat dikatakan sebagai sebuah prestasi, mengingat pada TTDI 2019 peringkat Indonesia masih di bawah Thailand dan Malaysia (Uppink & Soshkin, 2022). Pada peringkat subindeks, posisi Indonesia dibandingkan negara ASEAN lainnya relatif sama, hanya pada subindeks *Enabling Environment* posisi Indonesia berada di bawah Singapura dan Malaysia. Terdapat beberapa pilar dimana Indonesia mengungguli Singapura,

Thailand, Malaysia, sekaligus Vietnam. Pilar-pilar tersebut antara lain: *Prioritization of T&T, Natural Resources, Cultural Resources*, dan *T&T Demand Pressure and Impact*.

Implikasi Kebijakan dari Perubahan TTCI Menjadi TTDI

Perubahan TTCI menjadi TTDI terjadi pada beberapa hal, antara lain: kerangka kerja, metodologi, dan indikator. Setelah berjalan selama 15 tahun, WEF melakukan beberapa penyesuaian terhadap kerangka kerja, beberapa indikator, serta metodologi agar tetap relevan sesuai dengan situasi terkini terkait dengan perkembangan kepariwisataan. Kondisi pandemi yang terjadi di semua belahan dunia membuat WEF perlu melakukan berbagai penyesuaian terhadap tiga area perubahan. Ketiga perubahan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap kebijakan terkait peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia di pasar global.

Terdapat beberapa implikasi kebijakan perubahan TTCI menjadi TTDI. Pertama, pemerintah perlu menyesuaikan kembali target indikator sasaran kinerja terkait daya saing karena TTCI saat ini sudah berevolusi menjadi TTDI. Dengan demikian, kebijakan Perpres RPJMN 2020–2024 perlu penyesuaian terhadap rujukan indikator sasaran kinerja TTCI, begitupun dengan Renstra Kementerian. Penyesuaian ini bukan tanpa alasan, karena jika pemerintah tidak melakukan hal tersebut, dikhawatirkan indikator yang menjadi penilaian dalam TTCI tidak dapat memenuhi syarat penilaian dari TTDI. Hal ini tentunya akan mempersulit Indonesia dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan Indonesia di pasar global karena tidak lagi mampu bersaing. Selain itu, iklim investasi yang ada di Indonesia juga tidak akan terbangun dengan baik jika Indonesia belum mampu untuk mengikuti perubahan indikator yang ada dan menjadi sasaran kinerja TTDI.

Kedua, jika skenario target TTCI pada RPJMN 2020–2024 disusun dengan kerangka kerja dan metodologi lama, penting juga untuk meninjau kembali target tahun 2024. Setidaknya, perlu penyesuaian nomenklatur yang semula *daya saing* menjadi *pembangunan kepariwisataan*. Ketiga, perubahan indikator menuntut peninjauan kembali Perpres koordinasi lintas sektor terkait Kementerian/Lembaga (K/L) yang masuk dalam tim koordinasi. Hal ini mengingat terdapat indikator baru yang muncul pada TTDI tetapi K/L yang memiliki kewenangan berkaitan indikator belum termasuk di dalam Perpres seperti Kementerian Koperasi dan UKM untuk indikator yang berkaitan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), indeks korupsi, dan perlindungan sosial masyarakat. Pencapaian peringkat yang lebih baik pada TTDI tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi dan sinergi antar K/L terkait. Untuk itu, peninjauan kembali Perpres terkait koordinasi lintas sektor ini sangat perlu dilakukan guna mengakomodasi K/L yang sebelumnya tidak disebutkan dalam Perpres terkait TTCI. Keempat, perubahan indikator tersebut berdampak pada perubahan sumber rujukan serta pemetaan K/L pengampu indikator sehingga penting untuk melakukan pemetaan ulang terkait indikator-indikator TTDI dan K/L pengampunya. Beberapa indikator baru yang perlu dipetakan antara lain berkaitan dengan pemadaman listrik, pelayanan kesehatan, penggunaan *platform* digital, investasi, harga penyewaan akomodasi jangka pendek, transportasi publik, lembaga pendidikan/universitas, emisi gas rumah kaca, energi terbarukan, kualitas air laut, dan lainnya (Uppink & Soshkin, 2022). Penetapan sumber rujukan dan K/L pengampu ini sangat penting dilakukan agar tugas

pokok dan fungsi masing-masing K/L pengampu dapat secara jelas terpenuhi dan tidak menjadi kewenangan yang tumpang tindih atau justru tidak terwadahi.

Indonesia mendapatkan nilai terbaik di pilar *Prioritization of Travel and Tourism, Natural Resources, T&T Demand Pressure and Impact, Cultural Resources*, dan *Price Competitiveness*. Sementara itu, pilar yang masih memerlukan perbaikan diantaranya *Tourist Service Infrastructure, Health and Hygiene, Socioeconomic Resilience and Conditions, Environmental Sustainability*, dan *ICT Readiness*. Tentunya harapan besar yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia di sektor pariwisata ini adalah mempertahankan nilai terbaik di pilar yang menjadi nilai tertinggi Indonesia serta melakukan upaya-upaya krusial terhadap peningkatan beberapa pilar yang masih membutuhkan perhatian, tentunya dengan strategi yang tepat.

KESIMPULAN

Koordinasi yang tepat antarinstansi/lembaga merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pariwisata. Banyaknya indikator daya saing pariwisata yang tercermin, baik pada TTCI maupun TTDI, menunjukkan bahwa seorang pemimpin di sektor pariwisata berperan seperti layaknya dirigen atau konduktor untuk mengorkestrasi penyelenggaraan kepariwisataan. Keberhasilan seorang pemimpin di sektor pariwisata dapat dilihat dari bagaimana dia mampu menggerakkan pimpinan sektor-sektor lainnya yang terlibat untuk bersama-sama bergerak mencapai sebuah harmonisasi dalam tujuan pembangunan kepariwisataan. Koordinasi yang berjalan haruslah mampu memberikan suntikan semangat dan dorongan kepada masing-masing lembaga terkait agar bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pencapaian tujuan TTDI.

Payung hukum yang terkait dengan daya saing kepariwisataan di Indonesia merupakan alat politik bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengorkestrasi penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai amanat dari UU Kepariwisata, termasuk dalam mencapai target sasaran peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia di pasar global. Untuk itu, penting bagi payung hukum tersebut agar disesuaikan dengan kondisi terkini terkait tantangan perubahan kerangka kerja, metodologi, maupun indikator daya saing yang digunakan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan kajian ini masih terdapat kekurangan, baik dalam pemilihan pendekatan maupun teknik pengumpulan data yang hanya menggunakan pendekatan data sekunder berbasis pada studi dokumentasi dan analisis data. Untuk itu, penulis mendorong dilakukannya penelitian lanjutan terkait TTDI dan implikasi kebijakan peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia di pasar global dengan pendekatan lain. Diharapkan pengayaan penelitian terkait TTDI dan kebijakan pemerintah terkait peningkatan peringkatnya dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalyah, R., Hamid, D., & Hakim, L. (2016). Peran Stakeholder Pariwisata dalam Pengembangan Pulau Samalona sebagai Destinasi Wisata Bahari. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 37(1), 158–163. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1439/1822>
- Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. (2018). Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata di Jawa Timur serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis)*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.33005/mebis.v3i1.21>
- Caelli, K., Ray, L., & Mill, J. (2003). “Clear as Mud”: Toward Greater Clarity in Generic Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177%2F160940690300200201>
- Calderwood, L. U., & Soshkin, M. (2019). *Travel & Tourism Competitiveness Report 2019: Travel and Tourism Industry at a Tipping Point*. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf
- Cîrstea, Ș. D. (2014). Travel & Tourism Competitiveness: a Study of World’s Top Economic Competitive Countries. *Procedia Economics and Finance*, 15(14), 1273–1280. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00588-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00588-7)
- Croes, R., & Kubickova, M. (2013). From Potential to Ability to Compete: Towards a Performance-Based Tourism Competitiveness Index. *Journal of Destination Marketing and Management*, 2(3), 146–154. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2013.07.002>
- Crotti, R., & Misrahi, T. (2015). *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015: Growth through Shocks*. http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf
- Crotti, R., & Misrahi, T. (2017). *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017: Paving The Way for a More Sustainable and Inclusive Future*. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf
- Dias, J. G. (2017). Environmental Sustainability Measurement in the Travel & Tourism Competitiveness Index: An Empirical Analysis of its Reliability. *Ecological Indicators*, 73, 589–596. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.10.008>
- Fernández, J. A. S., Azevedo, P. S., Martín, J. M. M., & Martín, J. A. R. (2020). Determinants of Tourism Destination Competitiveness in The Countries Most Visited by International Tourists: Proposal of S Synthetic Index. *Tourism Management Perspectives*, 33(January 2020), 100582. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100582>
- Gabor, M. R., Conțiu, L. C., & Oltean, F. D. (2012). A Comparative Analysis Regarding European Tourism Competitiveness: Emerging Versus Developed Markets. *Procedia Economics and Finance*, 3(12), 361–366. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00165-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00165-7)
- Kovačević, N. D., Kovačević, L., Stankov, U., Dragičević, V., & Miletić, A. (2018). Applying Destination Competitiveness Model to Strategic Tourism Development of Small Destinations: The Case of South Banat District. *Journal of Destination Marketing and Management*, 8(June), 114–124. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.01.002>
- Kumar, & Ranjit. (2011). *Research Methodology: a Step-by-Step Guide for Beginners* (3rd ed.). Sage Publications.
- Lopes, A. P. F., Muñoz, M. M., & Alarcón-Urbistondo, P. (2018). Regional Tourism Competitiveness Using the Promethee approach. *Annals of Tourism Research*, 73(June), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2018.07.003>
- Martínez, R. M., Galván, M. O., & Lafuente, A. M. G. (2014). Public Policies and Tourism Marketing: an Analysis of the Competitiveness on Tourism in Morelia, Mexico and Alcala de Henares, Spain. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 148, 146–152. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.028>
- Maulana, A. (2019). Study on Calculation of Global Gross Travel Propensity (GTP) and Country Potential Generation Index (CPGI) 2016 (in Bahasa). *Jurnal Pariwisata Pesona*, 4(2), 139–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jpp.v4i2.2594>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Pertama). Mataram University Press.

- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020–2024, Pub. L. No. 12, Berita Negara No. 848 (2020). <https://jdih.kemendparekraf.go.id/katalog-664-Peraturan%20Menteri>
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025, Pub. L. No. 50, Lembaran Negara No. 125 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5183/pp-no-50-tahun-2011>
- Peraturan Presiden Nomor 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020–2024, Pub. L. No. 18, Lembaran Negara No. 10 (2020). https://jdih.bappenas.go.id/data/peraturan/Perpres_Nomor_18_tahun_2020_tentang_RPJMN_lampiran.pdf
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata, Pub. L. No. 26, Lembaran Negara No. 40 (2022). <https://jdih.kemendparekraf.go.id/katalog-892-Peraturan%20Presiden>
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* (T. Lestari, Ed.). CV. Jakad Media Publishing.
- Tohardi, A. (2020). Model Penelitian Kebijakan Kualitatif. *JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(1), 58–77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jpasdev.v1i1.41615>
- Tony, S. U., & Jacky, Y. S. (2020). The Impacts of Financial and Non-Financial Crises on Tourism: Evidence from Macao and Hong Kong. *Tourism Management Perspectives*, 33(January 2020), 100628. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100628>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pub. L. No. 10/2009 tentang Kepariwisata, Pub. L. No. 10, Lembaran Negara No. 11 (2009). <https://jdih.kemendparekraf.go.id/katalog-1-produk-hukum>
- Uppink, L., & Soshkin, M. (2022). *Travel & Tourism Development Index 2021 Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future*. <https://www.weforum.org/reports/travel-and-tourism-development-index-2021#report-nav>
- World Tourism Organization (UNWTO). (2010). *International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS) 2008*. Department of Economic and Social Affairs, Statistic Division, UNWTO.